

**KEPEMIMPINAN KELUARGA
DALAM KAJIAN KONTEKSTUAL:
(TELAAH PERSPEKTIF NORMATIF FILOSOFIS)**

Abdul Mujib Nasution¹

Abstract: *This paper in titled: Leadership Family In Contextual Studies: (Normative Perspectives Philosophical Studies). Through this paper try to reveal the problems of leadership in the family by examining the letter an-Nisa (4): 34 dan al-Baqarah (2): 228. In the two verses in the letter an-Nisa and al-Baqarah, explained that the leadership be in the family was left to men. So in this paper about the leadership of the family are discussed through contextual studies using normative-philosophical approach. Normative approach is done by looking at the letter an-Nisa (4:34) and the letter al-Baqarah (2: 228) who became the theological foundation of men as leaders in keluarga.*

Untuk, various interpretations of scholars also described to determine the understanding them to verse. Philosophical Pendektan used among other things to see in the middle of family problems and how best memposisikannya modernity amid the currents of modernity.

Kata kunci: kepemimpinan, keluarga, dan hukum keluarga.

A. PENDAHULUAN

Pengkajian gender telah banyak dilakukan para ilmuwan dari berbagai bidang. Satu di antaranya adalah CDA (*Critical Discourse Analysis*). CDA ini antara lain mengungkapkan hakikat gender secara kontras interpretatif, yaitu tuntutan kaji ulang interpretasi atas logika dasar interaksi dan interrealisasi perempuan dan pria. Di Indonesia, ada kelompok perempuan yang memiliki obsesi egaliter bahwa pria dan perempuan setara atau sejajar dalam segala hal dengan solusi berupa kompromi kebutuhan dan kesepakatan antara keduanya. Sedangkan aktifis muslimah tetap mengakui perbedaan *qudrat* pria dan perempuan, tetapi memiliki kesetaraan nilai peran keduanya sesuai nilai-nilai transendental.

Pada tataran praktis komitmen sosial, gerakan feminis materialisme-sekular memberikan pengaruh pada sebagian kelompok perempuan untuk berjuang meraih posisi puncak kekuasaan (pengambil kebijakan negara). Sedangkan aktifis muslimah memperjuangkan prinsip kerja sama pria dan perempuan yang harmonis untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

¹ Penulis adalah Dosen tetap STAIN Curup Bengkulu.

Al-Qur'an secara umum dan dalam banyak ayatnya telah membicarakan relasi gender, hubungan antara laki-laki dan perempuan, hak-hak mereka dalam konsepsi yang rapi, indah dan bersifat adil. Al Qur'an yang diturunkan sebagai petunjuk manusia, tentunya pembicaraannya tidaklah terlalu jauh dengan keadaan dan kondisi lingkungan dan masyarakat pada waktu itu. Seperti apa yang disebutkan di dalam QS. al-Nisa', yang memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan harus dihormati, yang pada satu waktu masyarakat Arab sangat tidak menghiraukan nasib mereka.

Sebelum diturunkan, surat al-Nisa' ini, telah turun dua surat yang sama-sama membicarakan wanita, yaitu surat al-Mumtahanah dan surat al-Ahزاب. Namun pembahasannya belum final, hingga diturunkan surat al-Nisa' ini. Oleh karenanya, surat ini disebut dengan surat *al-Nisa' al-Kubra*, sedang surat lain yang membicarakan perempuan juga, seperti surat al-Talaq, disebut surat *al-Nisa' al-Sugra*. Surat al-Nisa' ini benar-benar memperhatikan kaum lemah, yang di wakili oleh anak-anak yatim, orang-orang yang lemah akalunya, dan kaum perempuan. Pada ayat pertama, surat al-Nisa' disebutkan bahwa Allah telah menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai hamba dan makhluk Allah, yang masing-masing jika beramal saleh, pasti akan diberi pahala sesuai dengan amalnya. Kedua-duanya tercipta dari jiwa yang satu (*nafsun wahidah*), yang mengisyaratkan bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya. Semuanya di bawah pengawasan Allah serta mempunyai kewajiban untuk bertakwa kepada-Nya (*ittaqu rabbakum*).

Salah satu kewajiban dalam Islam adalah, umat Islam diwajibkan untuk menikah, dan dari pernikahan ini akan terbentuk sebuah institusi bernama keluarga. Berkeluarga merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, oleh karena keluarga merupakan tempat atau wadah di mana generasi ini disiapkan dengan penuh kasih sayang, kedisiplinan, pendidikan dan lain sebagainya. Agar eksistensi sebuah keluarga tetap tertata dengan baik, maka sebuah kepemimpinan (kepala keluarga) sangat dibutuhkan dalam keluarga tersebut.² Keluarga yang biasanya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Keluarga merupakan sebuah institusi yang menyimpan isu dan problematika yang berkepanjangan. Problematika yang muncul tersebut akan selalu aktual apalagi dalam situasi dan pola kehidupan masyarakat

² Beberapa syarat dalam kepemimpinan politik dapat juga dijadikan sebagai syarat dalam kepemimpinan keluarga, antara lain, harus mempunyai pandangan dan wawasan yang luas, mampu bertindak adil, mempunyai kemampuan untuk melakukan kewajibannya yang ditunjukkan oleh kesehatan jamaninya dan juga rohaninya. Kepemimpinan dalam keluarga bukanlah kepemimpinan yang berarti kekuasaan, melainkan kepemimpinan yang difahami sebagai amanat dalam hal menegakkan kebaikan, mengarahkan serta mendidik semua anggota keluarga. Lihat dalam MF.Zenrif, "Kepemimpinan Keluarga Dalam Kajian Kontekstual", dalam *Jurnal al-Musawa (Studi Jender dan Islam)*, Vol.III, No.01. Maret 2004, (Yogyakarta; PSW UIN Sunan Kalijaga dan The Royal Danish Embassy Jakarta), hal. 53

kontemporer seperti sekarang ini yang selalu mengalami perubahan. Kondisi seperti ini sudah barang tentu membutuhkan seorang kepala keluarga (rumah tangga) yang mempunyai kekuatan dan punya kelebihan untuk menyelesaikan persoalan demi persoalan yang dapat muncul seketika dengan tujuan agar kelestarian hidup berkeluarga tetap dapat dipertahankan.³

Tulisan ini berusaha mengungkap tentang kepala keluarga (rumah tangga) atau dengan kata lain, berbicara seputar kepemimpinan dalam keluarga. Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif, yakni mengacu kepada al-Qur'an surat al-Nisa' (4):34 dan Surat al-Baqarah (2): 228. Hal itu dimulai dengan memaparkan pengertian kepemimpinan dan dilanjutkan dengan mengungkap berbagai pandangan tentang kepemimpinan dalam keluarga.

B. PENGERTIAN KEPEMIMPINAN (*QAWWAM*) DALAM KELUARGA

Para ahli tafsir menyatakan bahwa kata *qawwamun* yang terdapat pada surat al-Nisa' (4): 34 adalah berarti: pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik, pengatur, dan kata lain yang semakna.⁴ Kata tersebut (*qawwamun*) merupakan bentuk jama' dari kata *qaaim*, yang menurut al-Taba'taba'i merupakan bentuk *mubalagah* yang dimaksudkan untuk "menyangatkan" dalam hal penguasaan sesuatu.⁵

Di dalam *kamus al-Munawir*, Ahmad Warson mengatakan bahwa kata *qaim* mempunyai arti "yang menanggung (yang bertanggung jawab)".⁶ Dalam kitab *Tafsir Jalalain*, memberikan makna kata *qawwamun* adalah *al-Musallitun* yang berarti menguasai atau mensultani sesuatu.⁷ Pemaknaan seperti ini yang mengakibatkan adanya semacam membenaran pada pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa perempuan itu merupakan "*konco wingking*" laki-laki atau sekedar lampiran hidup bagi suami dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam kamus *al-Maurid*, kata *qawwamun* diartikan dengan pengurus, penjaga, wali, dan pelindung.⁸ Al-Hibri sebagaimana yang dikutip oleh M. Atho' Mudzhar, mengatakan

³ Keluarga di sini diartikan dengan terakumulasinya sejumlah orang yang saling berinteraksi serta berkomunikasi untuk melakukan fungsi sosial sebagai pasangan suami istri, bapak ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Lihat EW. Burges and HJ. Locke, *The Family from Institution to Companionship*, (New York: American Book Company, 1960), hal. 7

⁴ Ratna Batara Muti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Cet. I, (Jakarta: Lembaga kajian Agama dan Jender, 1999), hal. 48.

⁵ Lihat dalam Al-Taba'taba'i, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Cet.I, (Beirut: Mu'assasah al-'Alami li al-Matbu'at, 1991), I:351

⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), hal. 1262

⁷ Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hal. 76

⁸ Rahi Baalbaki, *Al-Maurid Kamus Arab Inggris*, (Beirut: Dar el Ilm Lilmalayin, 1995), 876.

bahwa kata *qawwamun* tidaklah mesti berarti "pemimpin" sebagaimana yang umum diartikan. Akan tetapi arti-arti lain juga bisa dipakaikan seperti 'pelindung' atau 'penanggung jawab'.⁹ Berikutnya dijelaskan bahwa kata *qawwamun* itu sebagian *ascribed*, tetapi sebagian lainnya adalah *acquired* (diperoleh). Hal ini dikarenakan kepemimpinan itu atau tanggung jawab itu lahir sebagai akibat pria membelanjakan harta bendanya untuk perempuan. Maka yang perlu diberi penekanan adalah peranan menafkahkan harta benda itu sesuatu yang *acquired* bukan *ascribed*. Jadi biarpun pria kalau tidak memiliki harta benda, tentu tidak dapat disebut pemimpin. Sebaliknya biarpun perempuan, kalau ia memiliki harta benda dan mampu menafkahi keluarganya, maka ia juga bisa menjadi pemimpin. Ini berarti menurut al-Hibri, kepemimpinan dalam keluarga adalah sesuatu yang harus dilatih dan diupayakan, bukan sesuatu yang telah melekat sejak dilahirkan.

Sementara menurut Abdullah Faisal, kata *qawwamun* memiliki keragaman asosiasi dan konseptualisasi karena di dalam bahasa Arab, kata ini mempunyai relasi semantik dengan kata-kata sebagai berikut: 1). Pemimpin (*al-Amir*) 2). Bertanggung jawab atau menanggung (*al-mutakallif bi al-amr*) 3). Menegakkan 4). Membimbing 5). Meluruskan. Namun kata *qawwamun* akan berbeda-beda pemaknaannya sesuai dengan perbedaan konteks gramatika dan juga pemakaiannya.¹⁰

Berikutnya, berkaitan dengan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam hal kepemimpinan dalam keluarga, berikut ini dijelaskan beberapa syarat-syarat kepemimpinan sebagaimana yang dikemukakan oleh MF. Zenrif:¹¹

1. Pemimpin tersebut harus mempunyai pandangan dan wawasan yang luas. Syarat ini dibutuhkan karena persoalan dalam rumah tangga bisa saja muncul seketika, maka apabila pemimpinnya tidak punya pandangan dan wawasan yang luas, dikhawatirkan bukannya memecahkan masalah akan tetapi larut dalam masalah yang ada.

⁹ Menurut al-Hibri apabila kata *qawwamun* diartikan dengan pemimpin, sebagaimana umumnya penafsiran ulama ahli tafsir sebelumnya, adalah tidak pas. Dengan kata lain al-Hibri tidak sepakat dengan hasil-hasil penafsiran ulama ahli tafsir sebelumnya. Adapun sebabnya menurut dia adalah karena hasil penafsiran itu memperlihatkan unsur hierarki. Oleh karena itu, yang lebih tepat diberikan pengertian adalah 'membimbing', "bertanggung jawab" atau "memberikan perhatian", karena pengertian ini mengandung nuansa persahabatan tanpa melibatkan otoritatif dan dominatif. Lihat dalam Azizah al-Hibri, *Landasan Qur'ani Mengenai Hak-hak Muslim Abad ke-21*, dalam M. Atho' Mudzhar, dkk, *Wanita Islam Dalam Masyarakat Indonesia, Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), hal. 24

¹⁰ Abdullah Faisal, *Konsep Qawwamun Dalam al-Qur'an*, dalam Erwati Aziz, (ed), *Relasi Jender Dalam Islam*, (Surakarta: STAIN Surakarta Press, 2002), hal. 60.

¹¹ Dalam hal ini, ia mengatakan bahwa pada prinsipnya ada beberapa syarat kepemimpinan yang terdapat atau yang dipraktekkan dalam kepemimpinan sosial-politik dapat juga dijadikan sebagai syarat-syarat dalam kepemimpinan keluarga (rumah tangga).

2. Harus mampu bertindak dengan adil. Bertindak adil ini seharusnya dapat diterapkan tidak hanya pada diri sendiri, tetapi pada istri, anak-anak dan anggota keluarga yang lain.
3. Pemimpin itu harus mempunyai kemampuan untuk melakukan kewajiban-kewajibannya yang ditunjukkan oleh kesehatan jasmaninya dan juga kesehatan rohaninya.
4. Pemimpin tersebut harus mempunyai kesadaran bahwa kepemimpinan dalam keluarga bukanlah kepemimpinan yang berarti kekuasaan, melainkan kepemimpinan yang dipahami sebagai amanat dalam hal menegakkan kebaikan, mengarahkan serta mendidik semua anggota dalam keluarga tersebut.¹²

Masih terkait dengan syarat-syarat kepemimpinan dalam keluarga, Fandi Tjiptoro dan Anastasia Diana menjelaskan syarat-syarat kepemimpinan dalam arti umum, yakni sebagai berikut:

1. Adanya tanggung jawab. Tanggung jawab ini berkaitan erat dengan pekerjaan yang harus dilakukan, dan ini penting agar pekerjaan itu dapat terealisasi dengan baik.
2. Memberi peranan yang positif. Ini berkaitan dengan peranan yang juga berarti tanggung jawab sesuai dengan posisinya sebagai pemimpin dan diharapkan adanya semacam prestasi.
3. Keterampilan komunikasi yang baik. Dengan keterampilan komunikasi yang baik diharapkan pemimpin tersebut bisa menyampaikan ide-idenya dengan lemah lembut tetapi tetap kritis.
4. Memberi pengaruh yang positif, diharapkan pemimpin itu menjadi contoh (*modeling*) dan dapat mengubah pandangan orang lain kesuatu sudut pandang tertentu yang lebih baik.¹³

C. LANDASAN TEOLOGIS KEPEMIMPINAN LAKI-LAKI DALAM KELUARGA

Adapun landasan teologis yang mendasari kepemimpinan ini adalah sama dengan landasan teologis yang mendasari dalam hal nafkah yaitu¹⁴

الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم, فالصلحت قننت للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا, إن الله كان عليا كبيرا.

¹² Lihat dalam MF.Zenrif, *Kepemimpinan Keluarga Dalam Kajian Kontekstual*, dalam *Jurnal al-Musawa (Studi Jender dan Islam)*, Vol.III, No.01. Maret 2004, (Yogyakarta; PSW UIN Sunan Kalijaga dan The Royal Danish Embassy Jakarta), hal. 53.

¹³ Fandi Tjiptoro dan Anastasia Diana, *Total Quality Management*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hal. 152.

¹⁴ Q.S an-Nisa' (4):34

Artinya:

Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah Swt lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah Swt telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Swt Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Kemudian dilanjutkan dengan firman Allah Swt:¹⁵

...ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف, وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

Artinya:..."dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Swt. Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Kemudian dilanjutkan dengan Hadis Nabi Muhammad Saw:¹⁶

الا كلكم راع, وكلكم مسؤول عن رعيته, فالإمام الذي على الناس راع, وهو مسؤول عن رعيته, والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته, والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده, وهي مسؤلة عنهم, وعبدالرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه, الا فكلكم مسؤول عن رعيته.

Artinya: "ingatlah! Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya; seorang imam (amir) atas manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya; seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya; perempuan adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan akan dimintai pertanggungjawabannya; dan seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya dan akan dimintai pertanggung jawabannya. Ingatlah! Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban."

Apabila melihat kepada *sabab an-Nuzul* ayat 34 dari Surat an-Nisa' di atas, dimana ayat tersebut merupakan ayat yang berbicara secara langsung dalam konteks kepemimpinan keluarga; ayat tersebut turun berkaitan dengan kasus yang terjadi antara Sa'id bin Abi Rabi' dengan istrinya Habibah binti Zaid. Kedua pasangan suami istri ini adalah sama-sama dari golongan kaum Anshor. Peristiwa ini bermula ketika Sa'id bin Abi Rabi menampar istrinya Habibah binti Zaid karena dianggapnya tidak mematuhi. Merasa diperlakukan dengan kasar oleh suaminya, Habibah pun kemudian melaporkan perilaku Sa'id bin Abi Rabi' (suaminya) kepada Rasulullah Saw bersama-sama dengan ayahnya. Mendengar laporan dari Habibah tersebut, Rasulullah Saw kemudian mengatakan supaya ada pembalasan tindakan

¹⁵ Q.S al-Baqarah (2): 228

¹⁶ Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), VIII:104. Lihat dalam *Kitab al-Ahkam* bagian pengantar

(*qisas*) terhadap diri Sa'id bin Abi Rabi'. Namun sebelum tindakan *qisas* tersebut dijalankan turunlah ayat tersebut. Rasulullah Saw pun akhirnya membatalkan tindakan *qisas* itu.¹⁷

Dalam hal menafsirkan makna الرجال قومون على النساء yang merupakan basis pemaknaan kepemimpinan laki-laki atas perempuan, Ibnu Kasir mengatakan bahwa kalimat tersebut bermakna laki-laki berkuasa atas perempuan. Jadi suamilah yang mempunyai hak atau wewenang untuk memimpin perempuan dan keluarga.¹⁸

Lebih lanjut sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Kasir bahwa penetapan kepemimpinan atas laki-laki ini berdasarkan pada dua potong ayat selanjutnya, yaitu: بما فضل الله عليهم من بعض و بما اتفقوا من أموالهم. Intinya, sebab kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah karena laki-lakilah yang memberikan nafkah bagi perempuan dan karena kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan.¹⁹

Kemudian para ahli tafsir mengatakan bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan antara lain karena keunggulan fisiknya. Mengenai keunggulan fisik ini, al-Zamakhshari mengatakan bahwa laki-laki lebih kuat dan lebih berani daripada perempuan. Akal dan pengetahuan laki-laki melebihi kaum perempuan.²⁰ Untuk pekerjaan-pekerjaan yang keras laki-laki lebih sempurna untuk melakukannya daripada perempuan. Disamping itu, laki-laki pulalah yang lebih memiliki kejernihan pemikiran, lebih matang dalam perencanaan, lebih mempunyai penilaian yang tepat, mempunyai kelebihan dalam amal saleh kepada Allah Swt., mempunyai tekad yang lebih kuat serta lebih teguh dalam pendirian ketimbang perempuan.²¹

Muhammad Rasyid Ridha dalam *Tafsir al-Manar*, menulis bahwa ayat ini memang *mengkhitab* laki-laki. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa masing-masing suami istri merupakan rukun kehidupan berumah tangga, tidak satupun dapat hidup tanpa yang lain.²² Oleh karenanya, keduanya berada pada posisi yang saling melengkapi. *qawwamun* adalah ibarat kepala dalam tubuh manusia dan ini adalah posisi suami, sementara badan yang lain adalah ibarat pada posisi perempuan (istri). Badan tanpa kepala itu tidak berguna apa-apa, begitu juga kepala tanpa badan juga tidak bisa berfungsi apa-apa.²³ Argeman inilah yang kemudian diperkuat oleh M.Quraish Shihab, ia mengatakan bahwa kepemimpinan laki-laki

¹⁷ Lihat dalam Ahmad al-Wahidi, *Asbab an-Nuzul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hal. 100

¹⁸ Lihat Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, ..., I:491

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Abi al-Qasim al-Zamakhshari, *Tafsir al-Kasasyaf*,...,I:495

²¹ Rahmah Maulidia, "Konvensi Hak-hak Politik Perempuan Dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal asy-Syir'ah* No. II Vol. 35 (2001), hal. 75-76

²² Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Cet. I, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1999), V:56.

²³ *Ibid.*

atas perempuan dalam keluarga sesungguhnya tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi, termasuk tentang kepemilikan harta benda pribadi berikut pengelolannya walaupun itu tanpa adanya persetujuan dari suami.²⁴

Berikutnya, sesuai dengan pendapat Asghar Ali Engineer, sebagaimana yang diutip oleh Siti Ruhaini Dzuhayatin, dalam makalahnya bahwa sejauh apapun kita memberikan pengertian terhadap kata *qawwamun* itu yang memang memiliki pengertian beragam mulai dari arti: memimpin-hakim-penjaga-tegar-penegak urusan, akan tetapi kata tersebut tetap dapat diinterpretasi dimana pesannya lebih tepat apabila dihadapkan kepada konteks *sabab an-Nuzul* (konteks historis) ayat itu sendiri.²⁵

Berikutnya dari Mansour Fakih, menjelaskan bahwa dalam hal memahami suatu ayat, tidak bisa dengan hanya melihat sebagian saja, tetapi harus dilihat secara holistik agar dapat menemukan makna yang terkandung dengan sebenarnya. Keterkaitan ayat *qawwamun* ini dengan ayat sebelumnya (ayat 33 surat an-Nisa') juga harus dilihat kembali dimana nanti ditemukan makna yakni adanya semangat untuk mengurangi kekerasan bagi kaum perempuan dalam lingkup keluarga, dan bukan untuk menunjukkan superioritas laki-laki terhadap perempuan.²⁶

Sebagaimana dengan ayat-ayat yang lain, makna yang terkandung dalam ayat ini sangat bergantung pada perspektif yang digunakan. Bagi kalangan yang melihat al-Qur'an sebagai tuntutan moralitas, akan melihat ayat ini sebagai suatu bimbingan bagi seorang suami yang harus menegakkan (*qawwamun 'ala*) urusan-urusan perempuan dan mereka juga berkewajiban untuk memberikan nafkah. Inilah yang menjadi alasan logis untuk menjadikan laki-laki sebagai pemimpin keluarga.²⁷ M.Quraish Shihab dalam bingkai pemikirannya juga masih melihat adanya kecenderungan lain dari fungsi laki-laki sebagai *qawwamun* atas perempuan, yaitu karena Allah Swt telah memberikan melebihi mereka atas sebagian yang lain. Alasan ini menurutnya berkaitan dengan kondisi psikis laki-laki dan perempuan. Sementara itu, para psikolog berpendapat bahwa perempuan berjalan dengan bimbingan perasaan, sedangkan laki-laki berjalan dengan pertimbangan pikiran (nalar).²⁸ Meskipun

²⁴ M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an:...*, hal. 274.

²⁵ Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Marital Rafe" (Pembahasan Awal dari Perspektif Islam), Makalah Disampaikan Dalam Seminar Nasional Tentang Islam, Seksualitas dan Kekerasan Terhadap Perempuan. Diselenggarakan oleh Kerjasama Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga-Ford Foundation, (Yogyakarta, 26-29 Juli 2000), hal. 2.

²⁶ Mansour Fakih, *Analisis Transformasi Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 133.

²⁷ Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Marital Rafe",...,hal. 3.

²⁸ M. Quraish Sihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir al-Maudu'ul atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. VI, (Bandung: Mizan, 1997), hal. 211.

diketahui sebetulnya banyak juga perempuan yang melebihi dari laki-laki dalam urusan nalar (pemikiran) itu sendiri.

Alasan lain yang mengartikan laki-laki sebagai *qawwamun* atas perempuan dikarenakan untuk dapat mengimbangi beban yang dipikulkan ke pundak suami. Disamping itu, Allah Swt. juga memberikan kekuatan, kemampuan dan keterampilan untuk dapat merealisasikannya, serta mampu mengatasi konflik perasaannya. Berbeda dengan perempuan yang mempunyai sifat sensitif dan perasaan halus yang tidak memungkinkannya untuk dapat menghadapi persoalan-persoalan kehidupan yang serba sulit dan rumit.²⁹

Masih alasan lain, yang mengambil kata *qawwamun* sebagai pemimpin, adalah adanya tabiat yang lemah lembut yang dimiliki oleh perempuan sebagai sebuah karunia Tuhan, merupakan faktor pengimbang bagi diri laki-laki. Perempuan dalam hal ini dipandang sebagai orang yang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh laki-laki seperti mengatur rumah tangga, mengasuh anak-anak dan lain-lain.³⁰

Dalam hal memahami ayat *qawwamun* di atas, hendaknya dapat difahami sebagai deskripsi keadaan struktur dan norma sosial masyarakat pada saat itu, dan bukan suatu ajaran absolut. Sehingga ayat itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menganggap kedudukan laki-laki melebihi kedudukan perempuan, tetapi sebaliknya ayat tersebut memberikan pengajaran bahwa kedudukan suami istri adalah sejajar. Al-Zamakhsari menekankan juga bahwa kata *qawwamun* itu mempunyai implikasi bahwa kaum laki-laki berkewajiban melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* kepada perempuan, minimal dalam realisasi kehidupan berkeluarga.³¹

D. BERBAGAI PENDAPAT TENTANG KEPEMIMPINAN LAKI-LAKI DALAM KELUARGA

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa surat an-Nisa' (4):34 ini adalah dalil yang mewajibkan nafkah bagi suami dan sekaligus pula dalil yang menunjukkan bahwa suami atau laki-laki menjadi pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Disebutkan bahwa posisi suami sebagai kepala keluarga disebabkan antara lain karena suami itu yang bertanggung jawab dalam urusan nafkah keluarga. Karena itu menjadi penting untuk diketahui bagaimana pandangan ulama mufassirin tentang ayat ini.

²⁹ Sa'id 'Abdul 'Aziz al-Jandul, *Wanita di Bawah Naungan Islam*, terj. Syarif Halim, Cet. VIII, (Jakarta:Firdaus, 1992), hal. 26

³⁰ Abu Bakar al-'Asy'ari, *Tugas Wanita Dalam Islam*, Cet. VIII, (Jakarta: Media Dakwah, 1991), hal. 28.

³¹ As-Zamakhsari, *Tafsir al-Kasysyaf*,...,1:495

Di atas telah diuraikan bahwa sebab turunnya ayat surat an-Nisa' (4):34 ini adalah berkenaan dengan kasus yang menimpa Sa'id bin Abi Rabi' yang menampar istrinya Habibah binti Zaid karena dianggapnya tidak mematuminya. Merasa diperlakukan dengan kasar oleh suaminya, Habibah kemudian melaporkan perilaku Sa'id bin Abi Rabi' (suaminya) kepada Rasulullah Saw bersama-sama dengan ayahnya. Mendengar laporan dari Habibah tersebut, Rasulullah Saw kemudian mengatakan supaya ada pembalasan tindakan (*qishas*) terhadap diri Sa'id bin Abi Rabi. Namun sebelum tindakan *qishas* tersebut dijalankan turunlah ayat tersebut. Rasulullah Saw pun akhirnya membatalkan tindakan *qishas* itu.³² Versi lain dengan riwayat yang sama, dari Yunus dari al-Hasan mengatakan, ketika diadakan oleh Habibah dan ayahnya, Rasulullah Saw menjawab: "diantara kamu ada *qisas* (tindakan pembalasan)".³³

Dari kedua sumber *sabab an-nuzul* di atas, ada perbedaan dimana yang pertama mengatakan ada qisas, sementara yang kedua mengatakan ada pembalasan. Namun keduanya secara substansi adalah sama, yaitu membalas tindakan semena-mena suami terhadap istrinya. Namun keputusan dari Rasulullah Saw ini dibatalkan dengan turunnya ayat tersebut. Karena itu pada prinsipnya ayat ini juga berbicara tentang kepemimpinan, disamping berbicara tentang kewajiban suami memberi nafkah.

Kemudian yang juga harus diperhatikan adalah ayat tersebut berbicara diseperti keluarga. Maka konteks kepemimpinan yang dimaksudkan dalam ayat inipun sejatinya bukan kepemimpinan dalam arti umum, tetapi kepemimpinan dalam konteks khusus, yaitu konteks keluarga, dimana suami bertugas untuk mengatur keluarga, sekaligus berhak pula untuk mendidik istri dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh ayat tersebut, yaitu: menasehati, pisah ranjang dengan istrinya dan dengan memukul (bukan untuk mengerasi istri), melainkan untuk menyadarkan.³⁴

Al-Jassas, setelah membeberkan *sabab an-nuzul* ayat dalam surat an-Nisa' (4): 34 dengan inti yang sama dengan *sabab an-nuzul* yang dikemukakan sebelumnya, menjelaskan bahwa suami menjadi pemimpin bagi istrinya dalam arti mendidik, menjaga dan membimbing istri. Kelebihan ini menurut al-Jashshas, diberikan kepada suami oleh karena suami itu unggul tentang kelebihan berfikir (menalar) daripada perempuan. Juga karena suami lah yang berkewajiban untuk memberikan biaya nafkah bagi istri. Kewajiban memberikan nafkah bagi istri yang sekaligus menjadi hak istri diperjelas dengan lanjutan ayat tersebut yaitu: *وبما أنفقوا من أموالهم* ditambah lagi dengan firman Allah Swt. dalam surat al-

³² Lihat dalam Ahmad al-Wahidi, *Asbab an-Nuzul*,...,hal. 100.

³³ Al-Qurtubi, *al-Jami al-Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, 1967), V:168.

³⁴ Lihat kembali pada terjemahan ayat: "laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan".

Baqarah (2): 233 *وعلی المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف*. Kemudian dari firman Allah Swt dalam suart al-Talaq (65):7: *لینفق ذو سعة ومن قدر علیه ورقهن فلینفق مما اتاه الله لا یكلف الله نفسا ایما*: ولهن علیکم رزقهن وكسوتهن. disertai dengan hadis nabi Muhammad Saw: *اتاهاسیجعل الله بعد عسر یسرا*. بالمعروف.³⁵

Berikutnya dijelaskan pandangan dari al-Tabari, dalam menafsirkan ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan adalah untuk mendidik dan mengarahkan perempuan. Kepemimpinan itu didasarkan pada alasan bahwa suamilah yang berkewajiban memberikan mahar dan biaya hidup (nafkah) keluarga. Menurut penjelasan al-Tabari, ayat ini lebih memberikan penekanan bagi laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga dari pada kepemimpinan secara umum. Konsekuensi dari laki-laki (suami) sebagai pemimpin dalam keluarga, maka suami berkewajiban memberikan pendidikan kepada istrinya dengan cara yang dijelaskan dalam potongan ayat selanjutnya yaitu menasehati, memisahkan ranjang dan terakhir dengan memukul istri. Memukul istri itu menurutnya dibolehkan sepanjang masih dalam batas normal (untuk menyadarkan istri).³⁶ Dari penjelasannya didapat kesimpulan bahwa kewajiban suami menyediakan nafkah memberikan implikasi suami sebagai pemimpin rumah tangga. Dengan demikian, nafkah sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan keluarga, yang pada akhirnya suami sebagai pendidik dalam keluarga.

Berikutnya dikemukakan pandangan dari al-Razi, bahwa surat an-Nisa (4):34 ini menyebutkan, turunnya ayat ini ketika para perempuan mempertanyakan tentang jumlah bagian laki-laki dalam warisan yang lebih besar. Kemudian Allah Swt. menjawab, bahwa hal itu dikarenakan kaum laki-laki sebagai pemimpin kaum perempuan, sebagaimana disebutkan dalam lanjutan ayat. Dengan kelebihan bagian tersebut dan kewajiban sebagai pemimpin berarti menerima fasilitas yang seimbang.

Maka menurutnya, ayat tersebut bermaksud menunjukkan bahwa Allah Swt. menjadikan laki-laki sebagai pemimpin dan pelaksana segala urusan perempuan. Sebab ketika memberikan kelebihan tersebut, Allah Swt. memberikan penjelasan dengan dua alasan yang merupakan kelanjutan dari ayat tersebut yaitu: Pertama, bahwa kelebihan yang diberikan kepada laki-laki ada dua jenis: (i) ada yang bersifat hakiki, seperti kemampuan pikiran (nalar) dan kemampuan fisik; dan ada (ii) yang bersifat syar'i, dan ini sejalan dengan

³⁵ Lihat dalam al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, (t.p: Dar al-Fikr, t.t), II:188-189.

³⁶ Al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1972), hal. V:37-38.

konsep persaksian, perwalian, kewajiban bela Negara dan lain sebagainya. Kedua, bahwa kaum laki-laki (suami) bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan mahar.³⁷

Kemudian dari al-Qurtubi, mengatakan bahwa keutamaan laki-laki atas perempuan terletak pada perkara warisan, yang dari sini juga kembali kepada perempuan lewat pembayaran mahar dan nafkah keluarga. Kekuatan dan sekaligus keutamaan lain dari kaum laki-laki adalah stabilnya akal, kekuatan fisik dan kepribadian (tabi'at). Karena itu, sebelum membahas ayat tersebut secara mendalam, al-Qurtubi lebih dahulu memberikan pengertian derajat, yang ada dalam al-Baqarah (2):228, وللرجال عليهن درجة, arti derajat dalam ayat tersebut menurut al-Qurtubi adalah kedudukan (*al-manzilah*), dan kata رجال dalam ayat ini menunjukkan kekuatan kaum laki-laki yang sekaligus menunjukkan (simbol) kekuatan fisiknya.

Kemudian al-Qurtubi juga mencatat sejumlah hak yang dimiliki seorang suami dari istrinya, seperti seorang istri dilarang keluar dari rumah tanpa izin dari suaminya, juga hak suami harus didahulukan daripada hak istri. Untuk menguatkan hegemoni laki-laki atas perempuan itu, al-Qurtubi menambahkan lagi bahwa sesuai dengan hadis Nabi yang ada bahwa seorang perempuan ketika diajak suaminya untuk beristimta' kemudian istrinya menolak, maka malaikat akan melaknatnya sampai tiba waktu subuh.³⁸ Adapun hadis tersebut adalah sebagai berikut:³⁹

عن أبي هريرة رضى الله عنه , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح.

Artinya:

"Dari Abi Hurairah ra, dari Rasulullah Saw bersabda: Apabila seorang suami memanggil istrinya datang ke ranjangnya (berhubungan seks), lalu istrinya menolak dan ia marah sepanjang malam, maka istri tersebut akan dilaknat oleh malaikat semalam suntuk."

Berikutnya dari Sayyid Qutb, dalam menafsirkan ayat di atas, memberikan pembatasan pengaplikasian ayat, yaitu khusus dalam kepemimpinan keluarga, dalam artian sebatas hubungan suami istri. Alasannya adalah, karena ayat-ayat selanjutnya berbicara tentang hubungan perkawinan. Kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah dalam dimensi sokongan material.⁴⁰ Laki-laki maupun perempuan keduanya adalah makhluk ciptaan Allah

³⁷ Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Kabir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), III:215

³⁸ Al-Qurtubi, *al-Jami al-Ahkam al-Qur'an*, ..., V:168.

³⁹ Muhammad bin Isma'il Al-Syan'ani, *Subul al-Salam*, III: 142, hadis no. 9, "Kitab an-Nikah", "Bab 'Usrah al-Nisa". Hadis tersebut bersumber dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

⁴⁰ Lihat dalam Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1980), II: 648-653.

SwT, tidak pernah diciptakan dengan maksud ditindas oleh makhluk ciptaan lain. Baik laki-laki maupun perempuan merupakan anggota keluarga yang dilembagakan lewat perkawinan. Dalam keluarga, setiap anggota keluarga mempunyai tanggung jawab tertentu. Sayyid Qutb mencontohkan perempuan mempunyai tanggung jawab melahirkan anak. Tanggung jawab itu memerlukan persiapan semisal kekuatan fisik, stamina, kecerdasan dan kepercayaan mendalam. Guna menciptakan keseimbangan dan keadilan serta untuk menghindari kekerasan, maka tanggung jawabnya harus seimbang dengan perlindungan fisik dan dukungan material yang diberikan pria. Jika tidak, maka hal itu menurut Sayyid Qutb bisa dianggap sebagai penindasan yang serius terhadap perempuan.⁴¹

Berbagai pandangan ulama ahli tafsir (*mufasssirin*) dari abad klasik sampai abad tengah tentang kepemimpinan laki-laki dalam keluarga seperti diuraikan di atas tidak jauh berbeda dengan pemikiran dari kalangan ahli fiqh (*fuqaha*). Abu Hamid al-Isfirayini, seorang ahli fiqh Iraqi mazhab Syafi'i mengkontekskan kepemimpinan ini misalnya dalam ibadah shalat, dimana dalam shalat laki-lakilah yang menjadi pemimpin (*imam*). Dalam pernyataannya dia mengatakan bahwa hampir seluruh ulama fiqh dari berbagai mazhab sepakat mengatakan bahwa kepemimpinan perempuan dalam shalat bagi jamaah laki-laki adalah tidak sah.⁴²

Imam as-Syafi'i sendiri dalam pernyataannya mengatakan bahwa laki-laki adalah *qawwamun* bagi perempuan karena kewajibannya memberikan nafkah kepada perempuan (istri) dan karena laki-laki (suami) itu mempunyai kelebihan dibandingkan perempuan. Namun, Imam as-Syafi'i menggarisbawahi bahwa dengan kelebihan yang ada pada laki-laki (suami) tidak boleh menjadikannya lupa atau lalai dari kewajibannya. Dalam kehidupan berkeluarga suami istri harus berbuat adil dan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban karena Allah SwT mengharuskan (mewajibkan) untuk menunaikan segala sesuatunya dengan baik dan benar. Begitulah misalnya dalam posisi istri, dia mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban yang harus ia tunaikan dengan baik dan benar, dan begitu pula sebaliknya suami juga punya hak dan hak itu sesuai dengan kewajiban yang harus ia tunaikan dengan baik dan benar.⁴³

Berikutnya dari Imam an-Nawawi, mengatakan bahwa laki-laki (suami) sebagai *qawwamun* bagi perempuan adalah karena kewajibannya untuk memberikan pendidikan bagi istri dan juga bagi anak-anaknya. Disamping kewajiban tersebut, laki-laki (suami) juga mempunyai kelebihan dibandingkan perempuan, tetapi Imam an-Nawawi juga mengatakan

⁴¹ *Ibid*, hal. 650.

⁴² Seperti dikutip oleh Husein Muhammad dalam, *Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Jender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 29.

⁴³ Imam as-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.t), V:126

bahwa tidak boleh bagi laki-laki (suami) bertindak semena-mena terhadap istri apalagi sempat melalaikan kewajibannya gara-gara kelebihan yang ia miliki, akan tetapi sebaliknya, suami itu harus berbuat adil dan bijaksana dalam menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya dengan baik dan benar. Kelebihan yang dicatat oleh an-Nawawi adalah karena suamilah yang memberikan biaya nafkah keluarga dan juga suami berkewajiban memberikan mahar bagi istrinya.⁴⁴

Masih berbicara seputar kepemimpinan laki-laki atas perempuan, berikut dikemukakan pandangan Ibn Rusyd ketika membahas posisi laki-laki dan perempuan dalam shalat juga menyatakan sama seperti Abu Hamid al-Isfirayini bahwa laki-lakilah yang berhak menjadi (*imam*) dalam shalat sementara perempuan berada dibelakang Imam (*ma'mum*). Tidak boleh sebaliknya perempuan yang mengimami laki-laki.⁴⁵ Dengan demikian, pada prinsipnya, konsep ulama ahli fiqh (*Fuqaha*) yang diuraikan di sini pada intinya adalah sama dengan pernyataan dari ulama ahli tafsir (*mufassirin*) sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.

Berikutnya menurut tokoh muslim kontemporer, M.Quraish Shihab misalnya, beliau mengatakan bahwa ayat tersebut berbicara tentang kepemimpinan keluarga. Menurutnya kepemimpinan menjadi penting dalam suatu keluarga karena pasangan suami istri ini selalu hidup bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya. Persoalan yang dihadapi suami istri seringkali muncul dari sikap jiwa yang tercermin dalam keceriaan wajah atau cemberutnya, sehingga persesuaian dan perselisihan dapat saja muncul seketika.⁴⁶

Kondisi seperti ini tentu memerlukan seorang pemimpin, melebihi kebutuhan suatu perusahaan yang bergelut dengan angka-angka, bukan dengan perasaan, serta diikat oleh perjanjian rinci yang dapat diselesaikan dengan pengadilan. Maka dalam keluarga siapakah yang harus memimpin? sesuai ayat, menurut M.Quraish Shihab ditetapkan laki-lakilah yang memimpin. Kepemimpinan itu harus tercakup didalamnya pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan.

Dalam persoalan kepemimpinan keluarga, Asghar Ali Engineer menjelaskan bahwa kepemimpinan tersebut tidak boleh difahami lepas daripada konteks sosial pada waktu ayat itu diturunkan. Lebih lanjut Asghar mengemukakan bahwa struktur sosial pada zaman Nabi Muhammad Saw. tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan,

⁴⁴ Muhammad bin Umar an-Nawawi, *Syarah 'uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq az-Zaujain*, (Semarang: PT.Toha Putra,t.t), hal.6

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (SEmarang: PT.Toha Putra, t.t),l: 108

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), II:406

termasuk dalam institusi keluarga. Orang tidak ada pas mengambil pandangan yang hanya semata-mata teologis dalam hal semacam itu. Akan tetapi harus menggunakan pandangan yang sifatnya sosio-teologis. Bahkan al-Qur'an sendiri menurutnya terdiri dari ajaran-ajaran yang sifatnya kontekstual dan juga normatif. Tidak akan ada kitab suci yang efektif, jika kitab suci tersebut justru mengabaikan kontekstualnya sama sekali.⁴⁷

Menurut Asghar Ali Engineer, keunggulan laki-laki atas perempuan bukanlah keunggulan yang sifatnya biologis, melainkan keunggulan fungsional. Keunggulan fungsional ini adalah karena suami mencari nafkah dan membelanjakan harta bendanya untuk perempuan. Fungsi sosial yang diemban oleh laki-laki itu sama saja dengan fungsi sosial yang diemban oleh perempuan, yaitu untuk melaksanakan tugas-tugas domestik dalam keluarga. Lalu mengapakah al-Qur'an menyatakan adanya keunggulan laki-laki atas perempuan karena nafkah yang mereka berikan? Menurut Asghar hal ini dikarenakan dua hal. Pertama, karena kesadaran sosial perempuan pada waktu itu sangat lemah dan rendah. Kedua, karena laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih tinggi dan lebih unggul disebabkan kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk kepentingan perempuan.⁴⁸

Sealir dengan Asghar Ali Engineer, Fazlur Rahman juga menyatakan, keunggulan laki-laki atas perempuan merupakan keunggulan secara fungsional, bukan keunggulan hakiki, karena suami harus mencari nafkah dan menafkahi istrinya. Akan tetapi, jika seorang istri ahli dibidang ekonomi dan dapat berdiri sendiri, baik karena menerima warisan atau karena usahanya sendiri dan memberikan sebagian untuk kepentingan keluarga, maka keunggulan suami akan berkurang karena sebagai manusia ia tidak memiliki keunggulan dibandingkan dengan istrinya.⁴⁹

Di sini Rahman ingin menegaskan, bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki sebagai akibat dari keunggulan yang mereka miliki (dapatkan) bukan sebagai sifat dasar (fitrah), akan tetapi karena kesempatan yang diberikan untuk mengembangkan dirinya, dalam artian lebih bersifat sosiologis karena kesempatan yang disediakan. Jadi kelebihan di sini adalah berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan jenis kelamin. Karena itu, bila suatu saat perempuan mempunyai kesempatan mengembangkan dirinya sehingga memperoleh keunggulan, maka merekapun akan menjadi berkualitas dan lebih unggul daripada laki-laki.⁵⁰

⁴⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994), hal. 61.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 62-63.

⁴⁹ Fazlur Rahman, *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Wahyudi, (Bandung: Pustaka, 1996), hal. 72.

⁵⁰ *Ibid*.

Berikutnya dikemukakan pandangan dari Riffat Hassan, dia mengatakan bahwa ayat tentang kepemimpinan laki-laki tersebut sering diinterpretasikan secara kurang tepat, karena adanya pengaruh hegemoni sistem patriarkhi. Dengan kata lain, Riffat Hassan ingin menegaskan bahwa bagaimanapun tidak dapat ditutup-tutupi adanya bias kekelakian dalam penafsiran hukum Tuhan yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Oleh karena itu, Riffat kemudian melakukan pembongkaran terhadap bangunan penafsiran hukum Tuhan tersebut dengan mengajukan pertanyaan kritis, mengapa kata *qawwa>mun* itu mesti dimaknai sebagai "pemimpin, penguasa" dan bukan dimaknai sebagai "penopang, pelindung". Sehingga ayat tersebut dapat dijadikan sebagai laki-laki penopang hidup perempuan.⁵¹ Intinya, bagi Riffat Hassan, kata *qawwa>mun* akan lebih tepat diartikan sebagai laki-laki pencari nafkah atau mereka yang menyediakan sarana pendukung perempuan (terutama nafkah) sehingga kemudian mereka disebut sebagai penopang hidup perempuan.

Dari pemaparan di atas, nampak bahwa para ulama konvensional sepakat berdasarkan ayat tersebut, kaum pria lah (suami) yang menjadi pemimpin bagi perempuan (istri) dalam kehidupan berkeluarga. Sebagian ulama konvensional seperti Imam Jalaluddin al-Mahalli mengartikan kepemimpinan itu dengan *al-musallitun* yang berarti menguasai. Alasan yang dikemukakan adalah karena kelebihan yang Allah Swt. berikan kepada laki-laki berupa kekuatan fisik, intelektual, mental maupun agamanya, yang itu semua dimiliki oleh laki-laki sedangkan perempuan tidak memilikinya. Alasan selanjutnya, bahwa laki-laki lah yang dibebani tugas untuk menafkahi keluarga termasuk memberikan nafkah kepada istrinya. Dus, mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang bersifat *given*, sesuatu yang *ascribed* atau sesuatu yang sudah dibawa sejak lahir. Implikasi lebih jauh dari pemaknaan kepemimpinan yang seperti ini adalah melahirkan konsep kepemimpinan struktural yang melahirkan dominasi dan pada selanjutnya berakhir dengan diskriminasi atau marginalisasi.

Sebaliknya, menurut ulama modern, bahwa kelebihan atau keunggulan laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga bukanlah sesuatu hal yang bersifat *given*, sesuatu yang *ascribed*, sesuatu yang dibawa sejak laki-laki dilahirkan. Sebab pemahaman ayat seperti ini bertentangan dengan ayat yang menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan, yang membedakan hanya pada level taqwanya kepada Tuhan. Maka kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam, kehidupan berkeluarga lebih bersifat fungsional.

E. PENUTUP

⁵¹ Riffat Hassan, *Women Right in Islam*, dalam *Womens's and Men's Liberation Testimonies of Spirit*, (New York: Greenwood Press, 1991), hal. 130.

Rumah bisa jadi tidak lagi menjadi hijab sebab alat-alat komunikasi itu tersimpan di rumah itu sendiri.⁵² Inilah yang membawa resiko besar terhadap keluarga, sebab lewat globalisasi, keluarga gampang terpengaruh oleh *glamoritas* dan *hedonisme* yang kalau tidak pandai mengendalikan keluarga akibatnya bahkan semakin parah yakni para remaja yang gampang terseret ke jurang narkoba, *free sex* dan pergaulan bebas lainnya. Hal ini telah dibuktikan berdasarkan data-data penelitian yang menunjukkan meningkatnya hubungan sex pra nikah dikalangan remaja. Bagi remaja mengangkses hal-hal yang berbau sex bebas sangatlah mudah di zaman golabal seperti sekarang ini, sebab globalisasi juga meloloskan stimulasi seksual yang tidak tanggung-tanggung lewat Film, Video, Majalah, Koran sampai Buku-buku teks anatomi , Biologi dan lain-lain.⁵³

Kuat dan beratnya tantangan keluarga di zaman modern seperti sekarang ini, maka reorganisasi peran keluarga merupakan agenda penting yang perlu segera dijawab karena pertimbangan bahwa tuntutan yang dihadapi manusia dewasa ini (baik laki-laki maupun perempuan) adalah mampu menyesuaikan diri (beradaptasi) dengan derasnya kehidupan modern. Perkembangan zaman yang tidak mampu diantisipasi dapat menyebabkan krisis keluarga. Hal ini diperparah dengan keadaan mayoritas keluarga muslim yang banyak lepas dari dasar ke Islamannya. Pendidikan agama dalam keluarga cenderung kurang diperhatikan, termasuk tujuan punya anak untuk apa juga sering disalah tafsirkan. Begitu juga dengan hikmah berkeluarga juga suram pemaknaannya bagi sebagian keluarga muslim.⁵⁴

Dengan demikian, dikaitkan upaya untuk membina keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di zaman modern ini, membutuhkan keseriusan dan kehati-hatian terutama dari kedua pasangan suami istri. Hal ini perlu diperhatikan terutama bagi kepala keluarga agar dapat mengendalikan keluarganya secara arif dan bijaksana agar keluarga yang dibina tidak terperosok ke jurang kehancuran keluarga karena tidak kuat membendung arus negatif budaya globalisasi. Maka bagi keluarga utamanya bagi suami sebagai kepala keluarga harus dapat mewujudkan kehangatan dalam keluarga yang dapat ditempuh dengan menumbuhkan gairah hidup beragama dalam keluarga, memelihara kontinuitas komunikasi antara anggota keluarga, menumbuhkan rasa saling membutuhkan, menghargai, dan mencintai, memberikan kesempatan berpartisipasi bagi semua anggota keluarga termasuk dalam pengambilan

⁵² Miranda Risang Ayu, "Muslimah di Era Globalisasi (Apa yang Harus di Perbuat?)", dalam Dadang Ansori, dkk, *Membincangkan Feminisme*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hal. 120.

⁵³ Abu al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Cet.IV, (Bandung: Mujahid Press, 2003), hal.21

⁵⁴ Luis Margiyani dan Moh.Yasir Alimi, *Sosialisasi Jender Menjinakkan Takdir Mendidik Anak Secara Adil*, (Yogyakarta: LSPPA, 1999), hal. 232.

keputusan melalui musyawarah keluarga, menjauhkan sikap individualisme atau lebih sering dikatakan "cuek" antara sesama anggota keluarga dan mempunyai waktu untuk bersama, dan mengintensifkan dialog dan menghindari terjadinya kekerasan dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Taba'taba'i. 1991. *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Cet.I. Beirut: Mu'assasah al-'Alami li al-Matbu'at.
- Al-Suyuti, al-Mahalli dan Jalaluddin. 1981. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Jandul, Sa'id 'Abdul 'Aziz. 1992. *Wanita di Bawah Naungan Islam*, terj. Syarif Halim, Cet. VIII., Jakarta: Firdaus.
- Al-'Asy'ari Abu Bakar. 1991. *Tugas Wanita Dalam Islam*, Cet. VIII. Jakarta: Media Dakwah.
- Al-Qurtubi. 1967. *al-Jami al-Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Al-Hibri Azizah. 2001. *Landasan Qur'ani Mengenai Hak-hak Muslim Abad ke-21*, dalam Mudzhar, M. Atho' dkk, *Wanita Islam Dalam Masyarakat Indonesia, Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Ayu, Miranda Risang. 1997. "Muslimah di Era Globalisasi (Apa yang Harus di Perbuat?)", dalam Dadang Ansori, dkk, *Membincangkan Feminisme*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Al-Ghifari, Abu. 2003. *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Cet.IV. Bandung: Mujahid Press.
- Engineer, Asghar Ali. 1994. *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa.
- EW. Burges and HJ. Locke. 1960. *The Family from Institution to Companionship*. New York: American Book Company.
- Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Transformasi Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faisal, Abdullah. 2002. *Konsep Qowwamun Dalam al-Qur'an*, dalam Erwati Aziz, (ed), *Relasi Jender Dalam Islam*. Surakarta: STAIN Surakarta Press.
- Hassan, Riffat. 1991. *Women Right in Islam*, dalam *Womens's and Men's Liberation Testimonies of Spirit*. New York: Greenwood Press.
- Hawari, Dadang. 1997. *al-Qur'an Ilmu Pengetahuan Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Cet. III. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Imam al-Bukhari. 1981. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Indra, Hasbi dkk. 2005. *Potret Wanita Shalehah*, Cet. III. Jakarta: PENAMADANI.

- Muti, Ratna Batara. 1999. *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Cet. I. Jakarta: Lembaga kajian Agama dan Gender.
- Maulidia, Rahmah. 2001., "Konvensi Hak-hak Politik Perempuan Dalam Perspektif Islam", dalam Jurnal *asy-Syir'ah* No. II Vol. 35.
- Muhammad, Husein. 2001. *Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.
- Muhammad bin Umar an-Nawawi. t.t. *Syarh 'uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq az-Zaujain*. Semarang: PT.Toha Putra.
- Margiyani, Luis dan Moh.Yasir Alimi. 1999. *Sosialisasi Gender Menjinakkan Takdir Mendidik Anak Secara Adil*. Yogyakarta: LSPPA.
- Munawir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus al-Munawir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir.
- Qutb, Sayyid. 1980. *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Ridha, Muhammad Rasyid. 1999. *Tafsir al-Manar*, Cet. I. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah.
- Rusyd, Ibnu. t.th. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Semarang: PT.Toha Putra.
- Rahman, Fazlur. 1996. *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Wahyudi. Bandung: Pustaka.
- Soetrisno, Loekman. 1997. *Kemiskinan, Wanita dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sihab, M. Quraish. 1997. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir al-Maudu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. VI. Bandung: Mizan.
- , 2000. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Tjiptoro, Fandi dan Anastasia Diana. 1995. *Total Quality Management*. Yogyakarta: Andi Offset.